



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

IKATAN DOKTER INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 006988/PB/A.3/01/2017

NOMOR: B/9/I/2017

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. dr. ILHAM OETAMA MARSIS, SpOG.,** selaku **KETUA UMUM PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB-IDI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI)**, berkedudukan di Jalan G.S.S.Y Ratulangie 29 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.,** selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK.....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan satu satunya organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para dokter Indonesia, bersifat bebas, tidak mencari keuntungan, dijiwai oleh Sumpah Dokter Indonesia serta mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Ikatan Dokter Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2886/PB/A.3/06/2011 dan Nomor: B/15/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011 tentang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran yang jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2016, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42673);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kerja sama pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran.

BAB II

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. tukar menukar data dan/atau informasi;
- b. bidang pembinaan:
 1. penelitian dan pengembangan;
 2. penyuluhan; dan
 3. rekrutmen;
- c. bidang operasional:
 1. pelayanan kesehatan;
 2. praktik kedokteran;
 3. bantuan pengamanan; dan
 4. penegakan hukum;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Tukar Menukar Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran dengan tetap memperhatikan peraturan dan perundang-undangan.

(2) Data.....

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. data dan/atau informasi yang bersifat tidak rahasia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;
 - b. data dan/atau informasi yang bersifat rahasia hanya dapat diberikan sesuai dengan surat permintaan tertulis dari **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bidang Pembinaan

Paragraf 1 Penelitian dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran dan kesehatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paragraf 2 Penyuluhan

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas penyuluhan di bidang kedokteran dan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** dan masyarakat.

(2) **PIHAK**

- (2) **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** melaksanakan tugas penyuluhan di bidang hukum kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

Paragraf 3 Rekrutmen

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** membantu **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas rekrutmen untuk Pegawai Negeri pada Polri di bidang kedokteran dan kesehatan.
- (2) Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketiga Bidang Operasional

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam hal Unit Pelayanan Kesehatan **PIHAK KEDUA** memerlukan tenaga dokter, **PIHAK PERTAMA** dapat membantu **PIHAK KEDUA** dengan mendayagunakan anggotanya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan permintaan secara tertulis.

Paragraf 2 Praktik Kedokteran

Pasal 8

PIHAK PERTAMA memberi bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal penerbitan rekomendasi dan penilaian praktik kedokteran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Paragraf 3
Bantuan Pengamanan

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan tugas kedokteran pada penanggulangan bencana dan kondisi lain yang berhubungan dengan keadaan darurat.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan dengan ditindaklanjuti secara tertulis.

Paragraf 4
Penegakan Hukum

Pasal 10

- (1) **PIHAK PERTAMA** mendukung **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan.
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan dugaan tindak pidana di bidang kedokteran dan kesehatan yang bukan menjadi kewenangannya maka wajib meneruskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti dalam proses penegakan hukum.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menerima laporan dari masyarakat dan/atau menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang kedokteran dan kesehatan maka wajib berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menginformasikan perkembangan penyidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan AHLI kepada **PIHAK PERTAMA** dalam proses penegakan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi.

Bagian

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan serta kegiatan lain yang disepakati.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja dalam rangka Pelayanan Kesehatan dan Praktik Kedokteran baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada Polri;
 - b. anggota dan pengurus IDI; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya pada tingkat pusat, maupun kewilayahan.
- (2) **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada:
 - a. tingkat pusat:
 1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Sekjen PB IDI); dan

2. **PIHAK**

2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Lembaga (Karokerma KL) Sops Polri;
- b. tingkat provinsi:
1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua IDI wilayah; dan
 2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Karoops Polda;
- c. tingkat kabupaten/kota:
1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua IDI Cabang; dan
 2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kabagops Polres.
- (3) Guna menunjang pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menunjuk pejabat penghubung.

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun pedoman kerja yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk Tim Perumus.
- (2) Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Pedoman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian pertama Perubahan (*Addendum*)

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 18

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 19

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB X PENUTUP

Pasal 20

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Prof. dr. ILHAM OETAMA MARSIS, SpOG.



PIHAK KEDUA,

Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.

INSPECTOR GENERAL POLISI